PERATURAN DESA GUMANTUK
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APB Des)
TAHUN 2013

PEMERINTAH DESA GUMANTUK
TAHUN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA GUMANTUK
Alamat : Jalan Kadet Suwoko Nomor 01 Telepon (0322) 333928

PERATURAN DESA GUMANTUK
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GUMANTUK

Menimbang : Bahwa sesuai dengan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomo 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Juncto ketentuan pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gumantuk Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009 dengan peraturan Desa Gumantuk.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
3. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438).
4. Peraturan Pemeritnah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
5. Peraturan Pemerih Nomor 79 tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006, Nomor 4/E).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006, tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006, Pembentukan Peraturan Desa,

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006, tentang Sumber-sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa,
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
13. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33)
14. Peraturan Desa Gumantuk Nomor 01 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Gumantuk.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan

KEPALA DESA GUMANTUK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA GUMANTUK KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
a. Bupati adalah Bupati Lamongan
b. Camat adalah Aparat Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan
c. Kepala Desa adalah Kepala Desa Gumantuk Kecamtan Maduran Kabupaten Lamongan
d. Tahun Anggaran 2010 adalah Tahun mulai 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010

BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Gumantuk Tahun Anggaran 2010 sejumlah Rp 180.670.000,00 (seratus delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

a. Bagian Pendapatan
   - Jumlah Pendapatan Rp 191 550 .000,00

b. Bagian Belanja
   - Rencana pengeluaran pembiayaan Rp 191 550 000,00

Pasal 3

1. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gumantuk Tahun Anggaran 2010sebagaimana dimaksud pasal 2 dituangkan dalam lampiran I Peraturan Desa ini

2. Rincian lebih lanjut ringkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 3 dituangkan dalam lampiran-lampiran Peraturan Desa ini :

3. Lampiran – lampiran tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

Pasal 4

1. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan / diundangkan

2. Mengumumkan Peraturan Desa ini dalam lembaran Desa Gumantuk Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan

Ditetapkan di : Gumantik
Pada tanggal : 12 Pebruari 2013
Kepala Desa Gumantuk

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KEPALA DESA GUMANTUK
KECAMATAN MADURAN

KARSIPAN SE

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA GUMANTUK
JL. RAYA DESA GUMANTUK NO. 01 Telp. (0322) 393328

BAB III

PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA GUMANTUK

F. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

A. PELAKSANAAN ANGGARAN RUTIN

Dengan berpedoman peraturan desa Gumantuk kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2009 sebagai dasar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Gumantuk. Maka telah diupayakanpelaksanaannya dengan pertanggungjawaban sebagai berikut:

I. Anggaran rutin rencana yang dianggarkan dapat direalisasikan sebagai berikut:

1	POS 1 BAGIAN SISA ANGGARAN TAHUN LALU	
2	**POS 2 BAGIAN PENDAPATAN ASLI DESA**	**74.800.000,**
2.1	TANAH KAS DESA	18.000.000 ,
2.2	TANAH BENGKOK	34.500.000,
2.3	HASIL SWADAYA DAN PARTISIPASI	7.300.000,
2.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SAH	15.000.000,
3	**POS 3 BAGIAN BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN**	**116.750.000,**
3.1	UPAH PUNGUT PBB	3.000.000,
3.2	BAGI DANA PERIMBANGAN PUSAT DAN DAERAH ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN BANSUN	47,000,000
3.3	DANA TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	60.000.000,
3.4	TUNJANGAN ANGGOTA BPD	5.500.000,
	JUMLAH PENDAPATAN	**191.550.000,**

II. ANGGARAN RUTIN YANG DIBELANJAKAN SEBAGAI BERIKUT:

	BELANJA	
1	BELANJA LANGSUNG	75.250.000,
1.1	BELANJA PEGAWAI/HORORARIUM RT RW	8.000.000,
1.2	PERJALANAN DINAS KE KECAMATAN	1,500,000
1.3	PERJALANAN DINAS KE KABUPATEN	1,500,000
1.4	PERJALANAN NON DINAS	600,000
1.5	BIAYA PERJALANAN TIMLAK	500,000
1.6	BIAYA PERJALANAN KE PROPINSI	500,000
1.7	HONOR TIMLAK ADD	2,000,000
1.8	BIAYA OPERASIONAL BPD	2,500,000
1.9	BIAYA OPERASIONAL LPM	2,000,000
1.10	BIAYA ORIENTASI TIMLAK	500.000,
1.11	BIAYA KEGIATAN PKK	2,000,000
1.12	BIAYA KEGIATAN PEMUDA	2,000,000
1.13	BIAYA KEGIATAN POSYANDU	3,500,000
1.14	BIAYA RAPAT	2.700.000,
2	**BELANJA BARANG**	
2.1	BELANJA ATK	2.300.000,
2.2	BELANJA SOUND SYSTEM	2.300.000,
2.3	BIAYA PEMBUATAN PERDES	1,500,000
2.4	LPJ DAN LKPJ	1.500.000,
3	**BELANJA MODAL**	
3.1	PEMBELIAN / PEMBUATAN PAGAR BALAI DESA	10.650.000,
3.2	PEMBELIAN MATRIAL BANSUN / JEMBATAN	5.000.000,
3.3	RABAT BETON LINGKUNGAN	30.000.000,
4	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**56,400,000**
4.1	BELANJA PEGAWAI/HORORARIUM	800.000,
4.2	BELANJA PEGAWAI KEPALA DESA	18.750.000,
4.3	BELANJA PEGAWAI KEPALA DESA SEKDES	1.125.000,
4.4	BELANJA KEPALA DESA KASUN	2.250.000,
4.5	BELANJA KEPALA DESA KASI PEM	2.250.00,
4.6	BELANJA KEPALA DESA EXBANG	2.250.000,
4.7	BELANJA PEGAWAI KASI KEMAS	2.250.000,
4.8	BELANJA PEGAWAI KASI TRANTIP	2.250.000,
4.9	BELANJA PEGAWAI KAUR KEUANGAN	2.250.000,
4.10	BELANJA PEGAWAI KAUR UMUM	2.250.000,
4.11	BELANJA OPERASIONAL BPD	2.500.000,
4.12	TPA PD KEP DESA DAN PERANGKAT	60.000.000,
4.13	TUNJANGAN BPD	5.500.000,
4.14	BIAYA PBB TANAH DESA	2.000.000,
4.15	UPAH PUNGUT PBB	3,000,000
4.16	BELANJA HIBBAH / KOMPUTER SATU SET (B.SUTIAH PEKAN BARU)	2.200.000,
4.17	BELANJA PERSIAPAN LOMBA ADD (KONSUMSI DLL)	2.500.000,
4.18	BIAYA PHBI/PHBN / NAPAK TILAS KADET SOEWOKO.	6.000.000,
	JUMLAH BELANJA	**191.550.000,**
8	**PEMBIAYAAN**	
8.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	

8.2	SISA ANGGARAN TH LALU	
8.3	HASIL USAHA DESA DAN HASIL PELELANGAN KEKAYAAN DESA	52.500.000,
8.4	HASIL SWADAYA DESA LAIN PENDAPATAN ASLI DESA BAGI HASIL PAJAK	25.300.000,
8.5	BAGIAN DANA PERIMBANGAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAN LAINNYA	113.750.000,
9	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	
9.1	BELANJA LANGSUNG	75.250.000,
9.2	BELANJA TAK LANGSUNG	116.300.000,
	JUMLAH PEMBIAYAAN	**191.550.000,**

Belanja langsung	75.250.000,
Belanja tak langsung	116.300.000,
Jumlah	191.550.000,
Jumlah pendapatan tahun 2013	191.550.000,
Jumlah pengeluaran tahun 2013	191.550.000,
Jadi s Saldo debet / kredit tahun 2013	

Gumantuk, 12 Pebruari 2013

Pj Kepala Desa Gumantuk

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KEPALA DESA GUMANTUK
KECAMATAN MANTUP

KARSIPAN, SE

BADAN PURMUSYAWARATAN DESA
DESA GUMANTUK
KECAMATAN MADURAN

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA GUMANTUK KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/02/Kep/413.310 TAHUN 2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013
DESA GUMANTUK KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA GUMANTUK KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN

Menimbang : Bahwa untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 37 Tahun 2000, pasal 1 huruf (h) dan pasal 8 ayat (1), Pemerintah Desa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
3. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyaratan Desa.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006, tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006, Pembentukan Peraturan Desa,

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006, tentang Sumber-sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa,
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
13. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33),
14. Peraturan Desa Pangean Nomor 01 Tahun 2009, tentang Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Gumantuk.

Memperhatikan : Hasil kesepakatan rapat Badan Permusyawaratan Desa Tanggal Tahun 2013membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Anggota Badan Permusyaratan Desa (BPD) Desa Gumantuk Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan setuju menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Gumantuk Tahun Anggaran 2013serta dituangkan dalam Peraturan Desa

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013 dengan rincian :

   a. Anggaran Pendapatan Rp 191 550.000,00
   b. Anggaran Belanja Rp 191 550.000,00

2. Sesuai instruksi Bupati Lamongan Nomor 06 Tahun 2002, makan untuk melaksanakan Peraturan Desa ini Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gumantuk
Pada tanggal : 13 Pebruari
Badan Permusyawaratan Desa

H. KARSIBU Spd

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Sdr. Kepala Desa Gumantuk
   Di Gumantuk

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA GUMANTUK
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MEMBAHAS
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA GUMANTUK TAHUN ANGGARAN 2013

Pada hari ini Kamis tanggal tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Balai Desa Gumantuk Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan telah diadakan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013.

Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Gumantuk Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan.

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut diperoleh kesepakatan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

Dalam rapat tersebut Badan Permusyawatan Desa menghasilkan kesepakatan untuk menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian risalah rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gumantuk 13 Pebruari 2013
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua,

1.	Ketua	: H. Karsibu Spd	1.		
2.	Wakil Ketua	: Sulaeman af		2.	
3.	Sekretaris	: M Zaki mustofa	3.		
4.	Anggota	: khoiruddin		4.	
5.	Anggota	: abd hadi	5.		
6.	Anggota	: edi santoso		6.	
7.	Anggota	: Ropiul Malik	7.		
8.	Anggota	: M. Ikhwan		8.	
9.	Anggota	: Muchlisin	9.		
10.	Anggota	: M.Ali Umar fazada		10.	
11.	Anggota	: Sulistiyowati	11.		

DAFTAR : HADIR MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA MEMBAHAS KEGIATAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2013 DI DESA GUMANTUK

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	KARSIPAN	Pj. Kepala Desa	1.....	
2.	IMRON HAMZAH	Perangkat Desa		2.....
3.	A.SYAEKUN	Perangkat Desa	3.....	
4.	SUPARMO	Perangkat Desa		4.....
5.	KASTUDJI NF	Kasun	5.....	
6.	KARSIBU	Ketua BPD		6.....
7.	SULAEMAN	Anggota BPD	7.....	
8.	M.ZAKI. M	Anggota BPD		8.....
9.	M. IKHWAN	Anggota BPD	9.....	
10.	H.M. SUDARMAN	Ketua LPM		10.....
11.	MUCHLISIN	Anggota LPM	11.....	
12	MUTARAM	Anggota LPM		12.....
13	PURWANTI	PKK	13.....	
14	ERNA PUJA KUSUMA	PKK		14.....
15	NAWI	RT/RW	15.....	
16	EDY TRIWULAN	RT/RW		16.....
17	AMIR	Tokoh Masyarakat	17.....	
18	SANTOSO	Tokoh Masyarakat		18.....
19			19.....	
20				20.....

Gumantuk, 13 Pebruari 2013

Pj. Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KEPALA DESA GUMANTUK
KECAMATAN MADURAN

KARSIPAN. SE